

**PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Prasyarat Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

YUTA A. SIKKI

51117014

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Sabtu* Tanggal *DelapanBelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuapuluhSatu* pukul *Sembilan TigaPuluh* sampai pukul *Sebelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Yuta A. Sikki
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 05 Mei 1998
NIM : 51117014
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

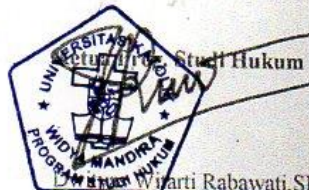
Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1. KETUA | : Mikhael Feka, SH.,M.H |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Mikhael Feka, SH.,M.H |

Mengetahui,



Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202



Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
NIDN: 0019096216

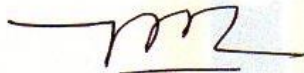
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

"PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF"

Nama : Yuta A. Sikki
Nomor Induk Mahasiswa : 51117014
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

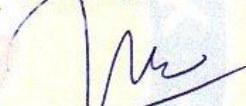
Menyetujui:

Pembimbing I



Mikhael Feka, SH., M.H
NIDN:0809067901

Pembimbing II



Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
NIDN:0829095801

Disahkan Oleh:



Husnaus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN:0807066202



B.W. Rabawati, SH.,M.H
NIDN:0019096216

MOTTO

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah: Beranjak Dewasa)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat, bimbingan dan kasih karunia serta penyertaan dalam kehidupan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana Penulis Menyelesaikan studi Hukum.
3. Orang Tua Tercinta Almarhum Bapak PETRUS JOSEPH SIKKI dan Almarhumah Mama MARIA GAUDENSIA ULUK juga Almarhum Kakak FLORIANUS SIKKI serta Kakak tersayang FRANSISCA CONSULATTA SIKKI, dan Kakak YUSTUS SIKKI.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan judul **“Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif”** telah dapat diselesaikan dengan baik. Ini sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi penulis.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan limpah terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Pater Dr. Philipus Tule, SVD beserta para staf yang telah memimpin Almamater ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, Ketua Program Studi Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH, Sekretaris Program Studi Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum yang telah memberikan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr.Theresia Geme, SH., MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu setia memperhatikan dan melayani kebutuhan akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum.
5. Bapak Mikhael Feka, SH., M.H sebagai Pembimbing I yang juga telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yohanes Uumbu Sogara, SH., M.Si sebagai Pembimbing II yang juga telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum yang telah dengan tulus membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melancarkan pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan.

9. Teman Anggi Boekan, Tin Liko, Merni Boa Dala, Noldy Kadju, Leon Gunawan, Rahmat Doni yang selalu ada dalam situasi dan kondisi apapun, serta semua teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya teman Angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan inspirasi yang benar-benar tidak ternilai harganya.
10. Sahabat rumah sedari kecil Nike Suek yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain ucapan terimakasih, maka penulis memanjatkan Doa semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria dapat membalas segala upaya yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis akan siap menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tulisan skripsi ini.

Kupang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN i

MOTTO ii

LEMBARAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.5

1.3 Tujuan Penelitian.....5

1.4 Manfaat Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Landasan Teori8

2.1.1 Teori Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban 8

2.2 Landasan Konseptual. 10

2.2.1 Definisi Pengaturan..... 10

2.2.2 Konsep Perlindungan Anak10

A. Pengertian Perlindungan10

B. Pengertian Anak11

C. Pengertian Anak Sebagai Korban	15
D. Hak-hak Anak Sebagai Korban Dalam Peraturan	
Perundang-undangan	16
2.2.3 Konsep Perlindungan Korban	22
A. Pengertian Korban.....	22
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan.....	26
C. Hak-Hak dan Kewajiban Korban	30
2.2.4 Kekerasan Seksual	33
2.2.5 Hukum Positif	35
2.2.6 Alur Berpikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.	37
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	37
3.3 Bahan Hukum.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum	39
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	42
--	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini mengkaji tentang Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif. Tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih tinggi dikarenakan salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Setelah beberapa undang-undang disahkan, fakta menunjukkan bahwa perubahan undang-undang masih jauh dari harapan. Dikarenakan sebagian besar peraturan yang bersifat abstrak atau implisit, sehingga perlindungan yang diberikan hanya sebatas perlindungan tidak langsung. Dari berbagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pun hanya memenuhi perlindungan dalam pemberian bantuan medis dan bantuan hukum, sedangkan pemberian ganti rugi berupa kompensasi dan restitusi kurang diperhatikan atau belum direalisasikan dalam berbagai macam peraturan. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menurut data dari Kanwil Menkumham Provinsi NTT hingga pada bulan Januari-Agustus 2020 sebanyak 1.000 kasus dengan kategori kasus kekerasan seksual dan menurut data dari Rumah Perempuan Kupang berjumlah 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru di data. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diperoleh dari bahan-bahan hukum, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif sebagian besar hanya memberikan perlindungan yang bersifat implisit dan abstrak. Perlindungan yang konkret sebatas pada bentuk perlindungan pada pemberian bantuan medis dan bantuan hukum saja. Sedangkan pemberian bantuan ganti rugi berupa kompensasi ataupun restitusi belum mendapat perhatian secara proporsional dan juga penyebutan anak korban yang belum ada dalam setiap peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif hanya memberikan perlindungan yang bersifat implisit dan abstrak, konkretnya korban belum mendapat perhatian secara proporsional pada bentuk perlindungan atas ganti kerugian berupa kompensasi atau restitusi atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung serta pembedaan atau penyebutan definisi anak korban yang belum ada dalam setiap perundangan-undangan sehingga penulis menyarankan agar upaya perlindungan terhadap (anak) korban perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak yang lebih baik, kemudian tentang pengaturan perlindungan bagi anak korban kekerasan perlu melakukan perubahan undang-undang yang mengatur hak-hak korban secara komprehensif dan membentuk mekanisme perlindungan korban yang lebih terintegrasi dengan baik.